

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MEMBAYAR PAJAK

(Studi Kasus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di
Sukabumi)

Fauziah Rizki Nursifa¹, Herike Putrianda²

¹Universitas Nusa Putra

²Universitas Nusa Putra

* fauzi.nursifa_ak21@nusaputra.ac.id

* herike.putrianda_ak21@nusaputra.ac.id

Abstrak: Salah satu pendapatan kepada negara adalah pajak untuk mendukung berbagai kegiatan dan kemajuan negara, tetapi tingkat kesadaran orang tentang membayar pajak masih tinggi di banyak negara. Penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan wajib pajak yang bekerja secara mandiri untuk memeriksa faktor yang mempengaruhi kesadaran terhadap pembayaran pajak. Metode kualitatif diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat penghasilan masyarakat adalah komponen yang mengubah kesadaran individu untuk membayar pajak, namun pemahaman, pengetahuan, dan sistem pelayanan tidak memiliki dampak yang besar.

Kata kunci: kesadaran membayar pajak, pengetahuan,, persepsi efektivitas perpajakan, system dan layanan perpajakan.

Abstract: One of the revenues to the state is taxes to support various activities and progress of the country, but the level of awareness of people about paying taxes is still high in many countries. This study conducted direct interviews with taxpayers who work independently to examine the factors that influence awareness of paying taxes. Qualitative method was applied. The results of the analysis show that people's income level is a component that changes individual awareness to pay taxes, but understanding, knowledge, and service systems do not have a big impact.

Keyword: awareness of paying taxes, knowledge, perceptions of tax effectiveness, tax systems and services.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan utama negara, system perpajakan diatur untuk menjaga stabilitas pendapatan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditemukan dalam pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo juga mengatakan, pajak merupakan iuran dari masyarakat yang dibayarkan untuk kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo, pajak merupakan salah satu system manajemen finansial negara dari iuran rakyat, tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan cara memperbaiki dan menambah pelayanan umum untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pengelolaan kas atas pajak bermanfaat untuk pembangunan dan belanja negara seperti menyediakan layanan public untuk masyarakat. Jika masyarakat masih tidak mau membayar pajak, maka layanan public ataupun pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar.

Dampak dari tidak membayar pajak berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari pemerintah daerah dan pusat. Kurangnya pemasukan APBN akan berpengaruh terhadap pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh negara. Maka dari itu, apabila

masyarakat tidak bayar pajak, pelayanan publik dan pembangunan negara seperti fasilitas untuk masyarakat tidak akan berjalan dengan baik.

Masyarakat yang tidak membayar pajak akan merasakan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan fasilitas umum yang lebih baik, karena tidak ada pemasukan yang memadai untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat (Yustinus Prastowo 2023).

Masyarakat yang tidak membayar pajak akan merugikan diri sendiri dan negara juga karena harus menerima hukuman dan membayar pengeluaran administrasi, karena pajak adalah pembayaran yang diatur oleh hukum yang sifatnya memaksa. Seperti yang sudah dicantumkan pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 (KUP) "Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar."

Dari pembahasan tersebut diketahui bahwa kesadaran membayar pajak sangat penting agar tidak merugikan negara dan membuat kekacauan pada struktural APBN. Hal inilah yang menarik kita untuk meneliti apa saja factor-factor yang berdampak pada kesadaran untuk membayar pajak individu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat factor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat

terhadap pembayaran pajak di kota sukabumi.

Menurut Rahmandani, (2015) ada faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam pembayaran pajak, yaitu:

Pengetahuan perpajakan

Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan dapat merubah ketidaktahuan seseorang serta menghilangkan keraguan terkait perpajakan. Pengetahuan dapat membantu seseorang dalam memahami kewajiban membayar pajak (Nugroho dan Zulaikha).

Persepsi system perpajakan

Persepsi adalah penilaian wajib pajak terhadap system perpajakan. Sistem perpajakan mengindikasikan pajak sebagai berikut: (1) Pelaporan dengan SPT dan e-filling, (2) pembayaran diakses secara offline dan online, (3) SPT disampaikan dengan dropbox, (4) peraturan pajak terlampir diinternet, (5) tersedia pendaftaran NPWP secara online melalui e-registration.

Pelayanan yang berkualitas

Menurut Boediono (2003), pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan wajib pajak dan mempengaruhi kesadaran dalam memenuhi membayar pajaknya.

Tingkat Pendapatan

Faktor keuangan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran ditentukan oleh wajib pajak, karena masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga pajak masih dianggap tidak penting (Haswidar, 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya diambil dengan tujuan menunjukkan perbedaan atau menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencari bahan acuan.

Penelitian pertama dilakukan Istiqomah *et al.*, (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, keyakinan kepada sistem pemerintahan dan kepercayaan pada hukum terkait perpajakan tidak memengaruhi kesadaran seseorang untuk mau membayar pajaknya. Sebaliknya, kesadaran dalam membayar pajak, persepsi tentang sistem perpajakan yang efektif dan kualitas layanan yang diberikan kepada individu memengaruhi kemauan membayar pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Winda dan Muchamad (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi tentang sistem perpajakan dan pelayanan fiskus memengaruhi kemauan membayar pajak secara positif dan signifikan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ernawati, (2017). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keinginan untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tiga factor: kesadaran pembayar pajak, persepsi tentang seberapa efektif system perpajakan dan pelayanan fiskus.

METODOLOGI

Jenis penelitian dan ruang lingkup

Dalam kategori ini, penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan. Tiga wajib pajak

yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi adalah subjek penelitian. Ruang lingkup ini membahas bagaimana pelaporan wajib pajak pribadi bergantung pada pengetahuan, kualitas sistem, tingkat penghasilan, dan kepatuhan membayar pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian adalah data primer, dengan tujuan untuk menjawab penelitian baik secara lisan maupun tertulis.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi awal, yaitu melalui metode wawancara. Peneliti mewawancarai 3 informan, yaitu (Hs, A, dan E). Seorang wajib pajak pribadi yang bekerja secara mandiri adalah informan yang terpilih.

1. Hs, wajib pajak individu yang bekerja sebagai wiraswasta. Jenis pajak yang di bayarkan yaitu pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan.
2. A, wajib pajak individu yang bekerja sebagai wiraswasta. Jenis pajak yang dibayarkan yaitu pajak kendaraan.
3. E, wajib pajak individu yang bekerja sebagai karyawan. Jenis pajak yang di bayarkan yaitu pajak kendaraan, pajak bumi, dan bangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dapat menguraikan hasil wawancara dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran seseorang untuk membayar pajak di kota Sukabumi.

Hs, yang bekerja di sektor wiraswasta, mengatakan bahwa dia secara aktif membayar pajak.

"Kalau pajak rutin, kita ada NPWP, kita setor pajak. Ya pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan itu ada di PBB itu bayar tiap tahun..."

Selain Hs, Informan A dan E juga aktif membayarkan pajak nya. Ketika diberi pertanyaan *"apakah kamu membayar pajak?"* Informan A menjawab :

"Bayar. . ."

Lalu Informan E juga menjawab :

"Membayar. . ."

Itu artinya para informan adalah seorang wajib pajak orang pribadi yang aktif membayarkan kewajibannya.

Untuk mengetahui seberapa penting apa membayar pajak, peneliti menanyakan kepada para informan terkait pentingnya membayar pajak. Hs mengatakan :

"...Pajak penting itu untuk ya pembangunan negri ini. Jadi kita bayar pajak, pembangunan itu kan biasanya dari pajak pajak masyarakat. Jadi kita wajib bayar pajak..."

Hs menjelaskan bahwa pentingnya membayar pajak dan wajib dibayarkan. Penyampaian yang di sampaikan oleh Hs di dukung oleh Informan A yang mengatakan bahwa :

"...Penting sekali. Karena membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia..."

Kedua informan menyampaikan bahwa pajak penting sekali dan sudah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya. Berbeda dengan Informan E yang mengatakan bahwa pajak sangat memberatkan.

"...bagi saya sangat memberatkan soalnya banyak pengeluaran yang lebih penting".

Dari ketiga Informan di dapat jawaban yang berbeda. Maka dari itu peneliti menanyakan pandangan informan mengenai alasan seseorang tidak membayar pajak nya. Informan Hs mengatakan :

"ya itu banyak yang gak bayar juga banyak. Tergantung kesadaran masyarakatnya..."

Dari penyampaian yang di sampaikan oleh Hs bahwa banyak orang yang tidak membayar pajak karena kesadaran masyarakatnya. Pendapat yang diberikan oleh Hs berbeda dengan pendapat informan A, mengatakan bahwa alasan seseorang tidak membayar yaitu :

"...karena tidak punya uang"

Pendapat informan A didukung oleh pendapat dari Informan E yang mengatakan:

"...karena tidak sesuai dengan pendapatan. Tidak cukup uang nya, soalnya kan banyak pengeluaran"

Untuk menentukan apakah kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang peraturan pajak, peneliti pun menanyakan terkait peraturan yang ada di sukabumi kepada para informan. Hs mengatakan :

"ya pajak harus tepat bayar waktu. Kalau kita nunggak pajak nanti berikutnya tahun yang akan datang dia akan double lagi itu. Jadi numpuk nanti bayar pajak..."

Hs juga menambahkan bahwa terdapat sanksi bila telat atau pun tidak membayar pajak.

"...kalau telat bayar pajak itu biasanya ada kena administrasi. mungkin dia telat waktu satu tahun ini adaa sanksii juga".

Informan A juga menjelaskan bahwa pajak harus dibayarkan tepat waktu.

"karena sudah ada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah indonesia untuk selalu membayar pajak tepat waktu..."

Selain harus dibayarkan tepat waktu, terdapat sanksi bila menunda membayar pajak. A mengatakan sanksi nya adalah :

"...dengan menaikkan harga pembayaran tersebut."

Informan E berpendapat pajak harus di bayar tepat waktu karena sudah ada peraturannya.

"karena harus sesuai mengikuti peraturan..."

Meski sudah mengetahui adanya peraturan yang mengatur terkait perpajakan, informan A menyampaikan bahwa tidak ada sanksi Ketika tidak membayar pajak.

Diakhir wawancara, peneliti menanyakan terkait pelayanan dan system perpajakan yang ada di Sukabumi. Dari hasil pertanyaan, informan Hs mengatakan :

“...pelayanan cukup bagus untuk saat sekarang. Jadi sudah mulai membaik lah pembayaran pajak itu”.

Informan A berpendapat bahwa system pembayarannya mudah. Berikut penjelasannya :

“dengan cara mendatangi kantor perpajakan secara langsung”.

Dari informasi yang di dapat, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajaknya. Para informan juga mempunyai pandangan berbeda beda mengenai perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terkait undang-undang perpajakan, serta persepsi

atas kinerja sistem perpajakan dan pelayanannya tidak terlalu memengaruhi kesadaran untuk membayar pajak. Karena hasil yang didapatkan Ketika wawancara, mereka sudah mempunyai pengetahuan yang cukup. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian masyarakat tidak membayar pajak karena mereka kekurangan uang atau karena pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka.

Keterbatasan penelitian ini adalah sampel yang digunakan terdiri dari wajib pajak pribadi, penelitian tidak menggunakan perhitungan untuk menghitung jumlah sampel dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan informan.

SARAN

Keterbatasan ini mengharuskan peneliti selanjutnya untuk memperluas jenis pajak sampel mereka, menghitung sample dengan menggunakan perhitungan, membandingkan antar KPP, dan menambahkan elemen lain yang mempengaruhi pembayaran pajak wajib pajak.

REFEREENSI

- Fikriningrum, Winda Kurnia & Muchamad Syafruddin. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-15, Semarang.
- Nugroho, R. A & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak sebagai Variabel Intevening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Diponegoro *Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 2.
- Fitriana, Sylvia. (2013). Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Online Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Istiqomah, Siti Nurlaela & Anita Wijayanti. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Sukaharjo. Jurnal Ekonomi Paradigma Vol. 19 No. 02
- Ernawati. (2017). Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kemampuan membayar pajak. Jurnal online, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga), Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto
- Rahmandani, Gianita & Eko Suwardi. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Haswidar. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: ANDI

Boediono. (2003). Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT RINEKA CIPTA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1. [Online]. Tersedia :

https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf [17 Juni 2023]

Pasal 39 ayat (1i) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). [Online]. Tersedia :

https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf [17 Juni 2023]

Lidya, J. (2019). Tak Bayar Pajak Bisa Rugikan Negara dan Masyarakat. CNBC Indonesia. Diakses pada 03 Juli 2023 melalui

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190516081003-4-72810/tak-bayar-pajak-bisa-rugikan-negara-dan-masyarakat>

Ardzyka, R. (2023). Apa Yang Terjadi Jika Warga Negara Indonesia Tidak Bayar Pajak? Apakah Enak?. Tax Center UNISKA. Diakses pada 21 Juni 2023 melalui

<https://www.taxcenterunsika.com/apa-yang-terjadi-jika-warga-negara-indonesia-tidak-bayar-pajak-apakah-enak/>